



KEPALA DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA PUNDENARUM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUNDENARUM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan desa yang berkesinambungan.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 118 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi dasarpenetapan APBDes.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan tahunan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pundenarum Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Demak Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM
DAN
KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUNDENARUM TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pundenarum.
2. Kepala Desa adalah Penjabat/ Kepala Desa Pundenarum.
3. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pundenarum.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RKP DESA TAHUN 2022

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Pasal 3

- (1) RKPDesa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa periode 2016 / 2022 setelah dilakukan pembahasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) RKPDesa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APBDesa Tahun 2020.

Pasal 4

Dalam menyusun rancangan APBDes Tahun 2022, Pemerintah Desa menggunakan RKPDesa Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama BPD.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPDesa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa Tahun 2022.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut RKPDesa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Brambang.

Ditetapkan di Pundenarum
pada tanggal, 11 September 2021



Diundangkan di Pundenarum
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DESA PUNDENARUM



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Slamet Riyadi'.

SLAMET RIYADI

LEMBARAN DESA PUNDENARUM TAHUN 2021 NOMOR 3.